



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI
Tempat lahir : Padang
Umur/ tgl lahir : 24 tahun / 31 Juli 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cubadak Aia RT.002 RW.004 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : SPG (sales Promotion Girl) Pemandu Karaoke Happy Famili
Pendidikan : SMK 1 (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Polres Kota Padang tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 891/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N Mx No.Pol 3419 VX warna silver NOKA MH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 an. Armen
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha N Max No.Pol 3419 VX warna silverDikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara tunggal sebagai berikut:
Bahwa terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat Parkiran Basemen Hotel Truntum Jl. Gereja No. 34 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padaang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,,
"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 milik saksi Korban Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal saksi korban Muhammad Iqbal chatting di Aplikasi MICHAT dimana di aplikasi handphone Michat terdakwa masuk pemberitahuan ada pesan masuk berisikan tawaran atau pemesanan untuk ML kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalas Michat dan terdakwa dan saksi korban sepakatan Kencan LT (long time) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi korban Chenk in di Hotel Truntum Padang Kamar no. 319 sekira pukul 23.45 wib terdakwa bersama saksi korban diantarkan oleh petugas hotel ke kamar lantai III truntum Hotel kemudian setelah meletakkan barang-barang didalam kamar terdakwa dan saksi korban kembali keluar hotel untuk membeli makanan dan sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi korban kembali ke kamar dan terdakwa bersama saksi korban menghabiskan waktu di dalam kamar hotel tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa izin untuk pulang dan meminta uang service atau layanan MICHAT yang telah disepakati antara terdakwa dan saksi korban, saksi korban hanya memberikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menerima uang sejumlah itu terdakwa tidak senang dan meminta kekurangan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya ,saksi korban mengatakan ' HANYA ITU ADO UANG abang lagi dek (hanya sebanyak itu uang yang abang miliki untuk Adek) ' melihat perlakuan dan tidak tepat janji saksi korban membuat terdakwa marah dan kecewa dimana 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa pernah diboking oleh saksi korban dan bayaran juga kurang yang disepakati lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 dimana terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor miliknya terletak diatas meja dekat kotak lampu dekat sof a tempat tidur lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada Remotanya dimana pada saat itu korban sedang memainkan handphone miliknya dan terdakwa pergi keluar dengan membawa kunci kontak sepeda motor menuju Basement atau parkiran dimana sepeda motor milik saksi korban di letakan kemudian sesampai di Parkiran terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan keluar membawa sepeda motor tersebut melalui pintu keluar hotel , terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kalumbuk Marapak untuk mengambil jaket lalu terdakwa pergi ke Padang Panjang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX ke tempat saudara orang tua kemudian sesampai disana terdakwa beristirahat sebentar lalu terdakwa melihat kontak yang ada handphone terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Pgl. Ilham setelah terhubung terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa dimana terdakwa menawarkan kepadanya untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX dimana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta) lalu Pgl. Ilham menawar dengan harga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kalau iya Ketemu (COD) di Kayu Tanam di salah satu Masjid yang ada disana lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa berangkat ketempat yang telah ditentukan dengan membawa sepeda motor tersebut sesampai ditempat yang ditentukan terdakwa sudah di tunggu oleh Pgl. Ilham bersama temannya Pgl. Ade setelah itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor yang mana STNK sepeda motor terdakwa temukan didalam jok sepeda motor setelah itu terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pun langsung pergi dari sana dengan menaiki BUS tujuan Ke Bukittinggi sedangkan Pgl. Ilham dan Ade mengendarai sepeda motor yang punya saksi korban tadi ke arah Kota Padang.

- Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban karena sakit hati ,emosi dan merendahkan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa serta berfoya-foya bersama dengan teman dan pacar terdakwa pergi ke Pekan baru dan menginap disalh satu hotel selama 3 (tig) hari setelah uang itu habis terdakwa pulang ke Bukittinggi.
- Setelah itu Petugas securiti Hotel Truntum melihat rekaman CCTV hotela yang dalam rekaman CCTV itu terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 atas kejadian ini saksi korban membuat laporan ke Polsek Padang Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 tanpa izin pemiliknya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000- (tiga puluh lima juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

Saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal dipersidangan dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX diambil oleh terdakwa
- Bahwa benar kejadian diketahui Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Parkiran Basemen Hotel Truntum Jl. Gereja No. 34 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- Benar awalnya saksi chatting di Aplikasi MICHAT dimana di aplikasi handphone Michat terdakwa masuk pemberitahuan ada pesan masuk berisikan tawaran atau pemesanan untuk ML kemudian terdakwa berbalas Michat dan terdakwa dan saksi korban sepakatan Kencan LT (long time) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Benarterdakwa dan saksi korban Chenk in di Hotel Truntum Padang Kamar no. 319 sekira pukul 23.45 wib terdakwa bersama saksi korban diantarkan oleh petugas hotel ke kamar lantai III truntum Hotel
- Benar saksi meletakkan barang-barang didalam kamar terdakwa dan saksi korban kembali keluar hotel untuk membeli makanan dan sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi korban kembali ke kamar dan terdakwa bersama saksi korban menghabiskan waktu(kencan) di dalam kamar hotel .
- Benar sekira pukul 04.00 Wib terdakwa izin untuk pulang dan meminta uang service atau layanan MICHAT yang telah disepakati antara terdakwa dan saksi korban, saksi korban hanya memberikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menerima uang sejumlah itu terdakwa tidak senang dan meminta kekurangan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya ,saksi korban mengatakan ' HANYA ITU ADO UANG abang lagi dek (hanya sebanyak itu uang yang abang miliki untuk Adek) ' melihat perlakuan dan tidak tepat janji saksi korban membuat terdakwa marah dan kecewa dimana 1 (satu) tahun yang lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah diboking oleh saksi korban dan bayaran juga kurang yang disepakati lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 dimana terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor miliknya terletak diatas meja dekat kotak lampu dekat sofa tempat tidur lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada Remotenyanya

- Benar saksi pada saat itu sedang memainkan handphone miliknya dan terdakwa pergi keluar dengan membawa kunci kontak sepeda motor menuju Basement atau parkir dimana sepeda motor milik saksi di letakan di parkir kemudian sesampai di Parkiran terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan keluar membawa sepeda motor tersebut melalui pintu keluar hotel
- Benar terdakwa menawarkan dan mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX dimana pada saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta) lalu Pgl. Ilham menawar dengan harga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kalau iya Ketemu (COD) di Kayu Tanam di salah satu Masjid yang ada disana lalu terdakwa menyetujuinya dan Tujuan
- Benar Setelah itu Petugas securiti Hotel Truntum melihat rekaman CCTV hotel yang dalam rekaman CCTV itu terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419
- Benar saksi membuat laporan ke Polsek Padang Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa
- Bahwa benar sepeda motor saksi tidak ketemu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000- (tiga puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX milik dari saksi ;
- Diperlihatkan photo sepeda motor dihadapan saksi dan saksi membenarkannya
- BAP saksi di Kepolisian benar

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Berry Maratuspa Pgl. Berry seizin terdakwa dan persetujuan Hakim BAP (Berita Acara Pemeriksaan Saksi dipersidangan ada BA sumpah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama islam DIBACAKAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX milik saksi korban diambil oleh terdakwa
- Bahwa benar kejadian diketahui Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Parkiran Basemen Hotel Truntum Jl. Gereja No. 34 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- Benar awalnya saksi korban chatting di Aplikasi MICHAT dimana di aplikasi handphone Michat terdakwa masuk pemberitahuan ada pesan masuk berisikan tawaran atau pemesanan untuk ML kemudian terdakwa berbalas Michat dan terdakwa dan saksi korban sepakatan Kencan LT (long time) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Benar saksi korban mau chek out dari hotel Truntum kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban melihat di parkiran dimana saksi korban memarkiran seepda motor sebelum masuk kedalam hotel,
- Benar sesampai di parkiran dilihat sepeda motor tidak adal lagi melihat hal itu saksi korban melaporkan kejadian itu kepada petugas satpam hotel
- Benar petugas hotel An. Adek mengatakan pada pukul 04.30 Wib terdakwa keluar dari parkiran atau basement hotel
- Benar pada saat itu satpam hotel berusaha untuk menghentikan terdakwa dan terdakwa langsung meng Gas sepeda motor pergi meninggalkan hotel Truntum
- Baner dari rekaman CCTV hotel menjelaskan bahwa terdakwa mengmabil sepeda motor seorang perempuan yang diduga datang bersama dengan saksi korban
- Benar saksi korban membuat laporan ke Polsek Padang Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa
- Benar saksi pergi ke Bukittinggi menjemput terdakwa dan terdakwa tanpa perlawanan
- Benar terdakwa di interogasi akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar petugas kepolisian mendapat informasi keabradaan terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17,00 Wib sedang berada di Bukittinggi
- Bahwa benar sepeda motor saksi tidak ketemu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000- (tiga puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX milik dari saksi korban
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N Max No.Pol 3419 VX warna silver NOKA MH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 an. Armen

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha N Max No.Pol 3419 VX warna silve Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Parkiran Basemen Hotel Truntum Jl. Gereja No. 34 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- Benar awalnya saksi korban chatting dengan terdakwa di Aplikasi MICHAT dimana di aplikasi handphone Michat terdakwa masuk pemberitahuan ada pesan masuk berisikan tawaran atau pemesanan untuk ML kemudian terdakwa berbalas Michat dan terdakwa dan saksi korban sepakatan Kencan LT (long time) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian terdakwa dan saksi korban Chenk in di Hotel Truntum Padang Kamar no. 319 sekira pukul 23.45 wib terdakwa bersama saksi korban diantarkan oleh petugas hotel ke kamar lantai III truntum Hotel
- Benar saksi korban dan terdakwa meletakkan barang-barang didalam kamar terdakwa dan saksi korban kembali keluar hotel untuk membeli makanan dan sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi korban kembali ke kamar dan terdakwa bersama saksi korban menghabiskan waktu (kencan) di dalam kamar hotel tersebut
- Benar sekira pukul 04.00 Wib terdakwa izin untuk pulang dan meminta uang service atau layanan MICHAT yang telah disepakati antara terdakwa dan saksi korban, saksi korban hanya memberikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menerima uang sejumlah itu terdakwa tidak senang dan meminta kekurangan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, saksi korban mengatakan ' HANYA ITU ADO UANG abang lagi dek (hanya sebanyak itu uang yang abang miliki untuk Adek) ' melihat perlakuan dan tidak tepat janji saksi korban membuat terdakwa marah dan kecewa dimana 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa pernah diboking oleh saksi korban dan bayaran juga kurang
- Benar timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX dimana terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi korban terletak diatas meja dekat kotak lampu dekat sofa tempat tidur lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada Remotanya dimana pada saat itu korban sedang memainkan handphone miliknya
- Benar terdakwa pergi keluar dengan membawa kunci kontak sepeda motor menuju Basement atau parkir dimana sepeda motor milik saksi korban di letakan kemudian sesampai di Parkiran terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan keluar membawa sepeda motor tersebut melalui pintu masuk hotel
- Benar terdakwa langsung pergi kerumah orang tua terdakwa di Kalumbuk Marapak untuk mengambil jaket lalu terdakwa pergi ke Padang Panjang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX ke tempat saudara orang tua kemudian sesampai disana terdakwa beristirahat sebentar lalu
- Benar terdakwa melihat kontak yang ada handphone terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Pgl. Ilham setelah terhubung terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa dimana terdakwa menawarkan kepada Pgl. Ilham

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX dimana pada saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta) lalu Pgl. Ilham menawar dengan harga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kalau iya Ketemu (COD) di Kayu Tanam di salah satu Masjid yang ada disana.

- Benar terdakwa menyetujuinya dan terdakwa berangkat ketempat yang telah ditentukan dengan membawa sepeda motor tersebut sesampai ditempat yang ditentukan terdakwa sudah di tunggu oleh Pgl. Ilham bersama temannya Pgl. Ade setelah itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor yang mana STNK sepeda motor
- Benar terdakwa temukan didalam jok sepeda motor setelah itu terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pun langsung pergi dari sana dengan menaiki BUS tujuan Ke Bukittinggi sedangkan Pgl. Ilham dan Ade mengendarai sepeda motor yang punya saksi korban tadi ke arah Kota Padang.
- Benar Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban karena sakit hati ,emosi dan merendahkan terdakwa
- Benar dan uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa serta berfoya-foya bersama dengan teman dan pacar terdakwa pergi ke Pekan baru dan menginap disalah satu hotel selama 3 (tiga) hari setelah uang itu habis terdakwa pulang ke Bukittinggi.
- Benar Petugas securiti Hotel Truntum melihat rekaman CCTV hotel yang dalam rekaman CCTV itu terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX tanpa izin pemiliknya.
- Diperlihatkan barang bukti sepeda motor dihadapan terdakwa,terdakwa membenarkannya
- Benar perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Parkiran

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basemen Hotel Truntum Jl. Gereja No. 34 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padaang Barat Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 milik saksi Korban Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal tanpa izin, terdakwa mengambil dengan cara saksi korban Muhammad Iqbal chatting di Aplikasi MICHAT dimana di aplikasi handphone Michat terdakwa masuk pemberitahuan ada pesan masuk berisikan tawaran atau pemesanan untuk ML kemudian terdakwa berbalas Michat dan terdakwa dan saksi korban sepakatan Kencan LT (long time) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi korban Chenk in di Hotel Truntum Padang Kamar no. 319 sekira pukul 23.45 wib terdakwa bersama saksi korban diantarkan oleh petugas hotel ke kamar lantai III truntum Hotel kemudian setelah meletakkan barang-barang didalam kamar terdakwa dan saksi korban kembali keluar hotel untuk membeli makanan dan sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi korban kembali ke kamar dan terdakwa bersama saksi korban menghabiskan waktu di dalam kamar hotel tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa izin untuk pulang dan meminta uang service atau layanan MICHAT yang telah disepakati antara terdakwa dan saksi korban, saksi korban hanya memberikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menerima uang sejumlah itu terdakwa tidak senang dan meminta kekurangan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, saksi korban mengatakan ' HANYA ITU ADO UANG abang lagi dek (hanya sebanyak itu uang yang abang miliki untuk Adek) ' melihat perlakuan dan tidak tepat janji saksi korban membuat terdakwa marah dan kecewa dimana 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa pernah diboking oleh saksi korban dan bayaran juga kurang yang disepakati lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 dimana terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor miliknya terletak diatas meja dekat kotak lampu dekat sof a tempat tidur lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada Remotnya dimana pada saat itu korban sedang memainkan handphone miliknya dan terdakwa pergi keluar dengan membawa kunci kontak sepeda motor menuju Basement atau parkir dimana sepeda motor milik saksi korban di letakan kemudian sesampai di Parkiran terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan keluar membawa sepeda motor tersebut melalui pintu keluar hotel, terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kalumbuk Marapak untuk mengambil jaket lalu terdakwa pergi ke Padang Panjang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX ke tempat saudara orang tua kemudian sesampai disana terdakwa beristirahat sebentar lalu terdakwa melihat kontak yang ada handphone

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Pgl. Ilham setelah terhubung terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa dimana terdakwa menawarkan kepadanya untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX dimana pada saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta) lalu Pgl. Ilham menawar dengan harga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kalau iya Ketemu (COD) di Kayu Tanam di salah satu Masjid yang ada disana lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa berangkat ketempat yang telah ditentukan dengan membawa sepeda motor tersebut sesampai ditempat yang ditentukan terdakwa sudah di tunggu oleh Pgl. Ilham bersama temannya Pgl. Ade setelah itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor yang mana STNK sepeda motor terdakwa temukan didalam jok sepeda motor setelah itu terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pun langsung pergi dari sana dengan menaiki BUS tujuan Ke Bukittinggi sedangkan Pgl. Ilham dan Ade mengendarai sepeda motor yang punya saksi korban tadi ke arah Kota Padang.Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban karena sakit hati ,emosi dan merendahkan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa serta berfoya-foya bersama dengan teman dan pacar terdakwa pergi ke Pekan baru dan menginap disalh satu hotel selama 3 (tig) hari setelah uang itu habis terdakwa pulang ke Bukittinggi.Setelah itu Petugas securiti Hotel Truntum melihat rekaman CCTV hotel yang dalam rekaman CCTV itu terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 atas kejadian ini saksi korban membuat laporan ke Polsek Padang Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 362 KUHPidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dengan uraian unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

- Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap terdakwa .Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

- Bahwa menurut Profesor SIMONS yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu benda” ialah membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Menurut Van BEMMELE-Van HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud.
- Sedangkan yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” akan dipertimbangkan sebagai berikut ; dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

- Bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap :
- Bahwa terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Parkiran Basemen Hotel Truntum Jl. Gereja No. 34 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padaang Barat Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 milik saksi Korban Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal tanpa izin , terdakwa mengambil dengan cara saksi korban Muhammad Iqbal chatting di Aplikasi MICHAT dimana di aplikasi handphone Michat terdakwa masuk pemberitahuan ada pesan masuk berisikan tawaran atau pemesanan untuk ML kemudian terdakwa berbalas Michat dan terdakwa dan saksi korban sepakatan Kencan LT (long time) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi korban Chenk in di Hotel Truntum Padang Kamar no. 319 sekira pukul 23.45 wib terdakwa bersama saksi korban diantarkan oleh petugas hotel ke kamar lantai III truntum Hotel kemudian setelah meletakkan barang-barang didalam kamar terdakwa dan saksi korban kembali keluar hotel untuk membeli makanan dan sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi korban kembali ke kamar dan terdakwa bersama saksi korban menghabiskan waktu di dalam kamar hotel tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa izin untuk pulang dan meminta uang service atau layanan MICHAT yang telah disepakati antara terdakwa dan saksi korban, saksi korban hanya memberikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menerima uang sejumlah itu terdakwa tidak senang dan meminta kekurangan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya ,saksi korban mengatakan ‘ HANYA ITU ADO UANG abang lagi dek (hanya sebanyak itu uang yang abang miliki untuk Adek) ‘ melihat perlakuan dan tidak tepat janji saksi korban membuat terdakwa marah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecewa dimana 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa pernah diboking oleh saksi korban dan bayaran juga kurang yang disepakati lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 dimana terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor miliknya terletak diatas meja dekat kotak lampu dekat sofa tempat tidur lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada Remotanya dimana pada saat itu korban sedang memainkan handphone miliknya dan terdakwa pergi keluar dengan membawa kunci kontak sepeda motor menuju Basement atau parkiran dimana sepeda motor milik saksi korban di letakan kemudian sesampai di Parkiran terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan keluar membawa sepeda motor tersebut melalui pintu keluar hotel , terdakwa langsung pergi kerumah orang tua terdakwa di Kalumbuk Marapak untuk mengambil jaket lalu terdakwa pergi ke Padang Panjang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX ke tempat saudara orang tua kemudian sesampai disana terdakwa beristirahat sebentar lalu terdakwa melihat kontak yang ada handphone terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Pgl. Ilham setelah terhubung terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa dimana terdakwa menawarkan kepadanya untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max No. Pol BA 3419 VX dimana pada saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta) lalu Pgl. Ilham menawar dengan harga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kalau iya Ketemu (COD) di Kayu Tanam di salah satu Masjid yang ada disana lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa berangkat ketempat yang telah ditentukan dengan membawa sepeda motor tersebut sesampai ditempat yang ditentukan terdakwa sudah di tunggu oleh Pgl. Ilham bersama temannya Pgl. Ade setelah itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor yang mana STNK sepeda motor terdakwa temukan didalam jok sepeda motor setelah itu terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pun langsung pergi dari sana dengan menaiki BUS tujuan Ke Bukittinggi sedangkan Pgl. Ilham dan Ade mengendarai sepeda motor yang punya saksi korban tadi ke arah Kota Padang.Tujuan terdakwa mengambil sepeda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi korban karena sakit hati, emosi dan merendahkan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa serta berfoya-foya bersama dengan teman dan pacar terdakwa pergi ke Pekan baru dan menginap disalah satu hotel selama 3 (tiga) hari setelah uang itu habis terdakwa pulang ke Bukittinggi. Setelah itu Petugas securiti Hotel Truntum melihat rekaman CCTV hotel yang dalam rekaman CCTV itu terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 atas kejadian ini saksi korban membuat laporan ke Polsek Padang Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

- Bahwa mengenai unsur “dengan melawan hukum” dalam hal ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan mengambil pengertian dan menyamakannya dengan pengertian unsur “dengan melawan hak” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut; dimana yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap :
Bahwa benar terdakwa terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL. MICHEL BINTI JUNAIDI Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Parkiran Basemen Hotel Truntum Jl. Gereja No. 34 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padaang Barat Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max No. Pol BA 3419 VX NOKAMH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 milik saksi Korban Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal dan setelah itu terdakwa gadaikan terdakwa Rp 10.000.0000 (sepuluh juta) lalu Pgl. Ilham menawarkan dengan harga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) Atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000- (tiga puluh lima juta Rupiah).

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MICHELLE ERNANDA PGL MICHELLE BINTI JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama ----- Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N Mx No.Pol 3419 VX warna silver NOKA MH3S65680MK101890 NOSIN 63L8E0744021 an. Armen
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha N Max No.Pol 3419 VX warna silverDikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 891/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami Basman, SH. selaku Ketua Majelis, Sayed, SH., dan Indriani SH.M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh MAIYUSRA, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suriati, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Terdakwa melalui *video telekonfrence*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed, SH

Basman, SH

Indriani SH.M.Kn

Panitera Pengganti,

MAIYUSRA, SH.